

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata *zaka-yazki-zakatan*, yang berarti suci, tumbuh, subur, baik, dan memberi keberkahan.¹ Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab dalam terminologi istilah yang digunakan dalam diksusi Fiqih Islam.² Kata "zakat", yang terdapat 82 contoh dalam Al-Qur'an dan berarti sedekah atau kesucian dan kesalehan, merupakan label yang telah ditetapkan untuk kekayaan. Salah satu rukun Islam, zakat, wajib dikeluarkan sepanjang kepemilikan penuh, cukup untuk satu tahun atau lebih (haul), bebas hutang, mencukupi kebutuhan pokok, dan wajib dipenuhi.

Zakat adalah sejumlah uang yang diperintahkan Allah SWT untuk disumbangkan kepada orang atau kelompok tertentu. Jumlah yang terdapat dalam klausul ini disebut zakat, dan jika dibelanjakan dengan cara yang bermanfaat, maka akan bertambah dan melindungi properti dari kehancuran sebuah proses yang juga dikenal sebagai pencucian. Muhammad Daud Ali menggambarkan zakat sebagai jumlah tetap yang harus disebarkan ke aset-aset tertentu untuk mendukung orang-orang yang tertindas.³ Namun menurut Garaudy, zakat merupakan suatu sistem kasih sayang yang menumbuhkan rasa kepedulian bukan egoisme terhadap pemilik harta, yang kemudian diperkuat oleh agama masing-masing. Ini bukanlah tindakan kepedulian atau kebaikan dari orang-orang.

Zakat dalam Fiqih mengacu pada berbagai sumber daya yang diamanahkan Allah SWT untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak. Ibnu Taimimah menyatakan bahwa

¹ Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim Staikh Abdullah, *Ensiklopedia Shaum & Zakat Penjelasan Lengkap Dan Fatwa-Fatwa Penting Seputar Hukum Shaum Dan Zakat* (Solo: Cordova Mediatama, 2010).

² M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

³ Ali M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Pres, 1998).

orang yang hartanya suci dan jiwanya suci maka ia akan menyumbangkan zakatnya.⁴

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa zakat adalah sesuatu yang dibagikan sebagai hasil dari kewajiban yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang yang kurang mampu atau kelompok tertentu.⁵ Zakat menurut Yusuf Qardhawi adalah sejumlah harta yang diperintahkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang tertentu sebagai imbalan atas penggunaan benda tersebut.⁶

Kementerian Agama Republik Indonesia telah menerbitkan buku pegangan zakat yang menjelaskan konsep zakat sebagai hak keagamaan yang diberikan kepada kelompok tertentu, termasuk kelompok miskin, sesuai dengan hukum syariah. Apalagi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur bahwa harta benda yang disumbangkan oleh orang atau badan usaha kepada organisasi yang berhak.⁷

Arti yang hampir sama, zakat melibatkan pengalokasian sebagian aset tertentu kepada kelompok yang memenuhi syarat sesuai dengan hukum syariah dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan sosial, kemurnian jiwa, dan harapan imbalan karena mematuhi semua ajaran agama serta mendorong kesetaraan di antara umat Islam. .

b. Hukum Zakat

Rukun Islam yang ketiga adalah zakat, yang pertama-tama dibutuhkan sebagai zakat fitrah dan kemudian sebagai zakat maal. terlihat dalam Hadits, Ijma, dan Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an berikut ini menggambarkan syarat mengeluarkan zakat:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi

⁴Muhammad Iqbal, “Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional,” Jurnal Asy-Syukriyyah 20, No. 1 (2019): 26-51, <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.

⁵ Sarbeni Beni, *Panduan Zakat* (Bogor: Pustaka Ilmu Katsir, 2005).

⁶ Qardhawi Yusuf, *Fiqhuz Zakat* (Beirut: Muassah Ar-Risalah, 1991).

⁷ Departemen Agama, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991).

mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. At-Taubah 9:103).

Pemerintah mempunyai kekuasaan untuk mewujudkan kesejahteraan, termasuk aturan zakat dan peraturan perundang-undangan zakat dengan peraturan terkait.⁸ Dan terdapat Undang-undang mengenai pengelolaan zakat diantaranya:

1. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 Ayat 1 dan 2 mengatur tentang pendayagunaan zakat sebagai berikut:
 - (1) Sesuai dengan ajaran agama, mustahik dilaksanakan dengan menggunakan hasil pengumpulan zakat.
 - (2) Tuntutan mustahik diperhatikan dalam pemanfaatan hasil pengumpulan zakat, dan dapat dimanfaatkan secara efektif..⁹
2. Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
 - (1) Pasal 1 Ayat 1
Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengkoordinasian pengumpulan, pendistribusian, dan penerapan zakat disebut dengan administrasi zakat.
 - (2) Konsep Syariat Islam yaitu keyakinan, kemanfaatan, kejelasan hukum, keterpaduan, dan akuntabilitas menjadi landasan penyelenggaraan Pasal 2 Zakat.
 - (3) Tujuan Pasal 3 Pengelolaan Zakat adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan dan efisiensi pelayanan zakat sekaligus memaksimalkan manfaatnya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan..¹⁰

c. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat memiliki tujuan yang sangat mulia yakni :

1. Membersihkan sifat keceburuan sosial dari hati orang miskin.
2. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.

⁸Januardi, "Zakat dalam Perspektif Hukum Positif," Jurnal Masyarakat dan Filatropi Islam 1, No. 1 (2028)

⁹ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pendayagunaan Zakat

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

3. Mengangkat drajat fakir dan miskin sebagai golongan lainnya untuk mendapatkan penghidupan yang layak dari segi ekonomi pendidikan dan lainnya.
4. Memeratakan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
5. Membantu beban masalah yang dihadapi oleh penerima zakat.
6. Alat pemerataan ekonomi guna mencapai keadilan sosial.

Diantara manfaat mengeluarkan zakat adalah:

1. Mendapatkan pahala dari Allah SWT.
2. Melatih sifat dermawan.
3. Menghilangkan kesenjangan sosial antara orang berada dengan yang kekurangan.
4. Menciptakan rasa solidaritas dalam hidup.

Zakat memiliki manfaat sebagai perwujudan keimanan hambanya kepada Allah SWT, memberikan hak kepada orang lain yang membutuhkan, awal dari pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat, dan mencerminkan etika bisnis yang benar dalam membangun kesejahteraan masyarakat.¹¹

d. Jenis Zakat

Zakat terdiri dari dua komponen yaitu zakat fitrah yang meliputi kategori harta dalam zakat maal, dan zakat maal yang sering disebut dengan zakat harta:

1. Perniagaan
2. Peternakan
3. Pertanian
4. Rikaz (barang temuan)
5. Pendapatan jasa
6. Emas dan perak
7. Aset berharga.

e. Mustahik Zakat

Kategori orang-orang yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam Surat At-Taubah ayat 60:

¹¹ Rachmawati Eka Nuraini, "Analisis Zakat Produktif Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau," *Jurnal Ilmu Manajemen* 8, no. 2 (2019): 1, <https://doi.org/10.32502/jimn.v8i2.1806>.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah 9:60).

Berdasarkan suarat At-Taubah ayat 60, yang berhak dizakati atau menerima zakat yaitu:

1. Fakir: mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kekurangan energi yang dibutuhkan untuk bekerja. Seseorang dianggap miskin apabila ia tidak mempunyai uang atau harta yang cukup untuk menutupi pengeluaran pokoknya sendiri dan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, termasuk perumahan, makanan, dan pakaian.
2. Miskin: individu yang masih dapat bekerja tetapi penghasilannya terlalu sedikit untuk menutupi pengeluaran pokok atau kebutuhan orang yang mereka asuh.
3. Amil zakat: individu yang bertanggung jawab atas tugas-tugas yang berhubungan dengan zakat, seperti mengumpulkan, memelihara, dan mengeluarkan zakat.
4. Muallaf: orang-orang yang baru saja menjadi Muslim.
5. Budak: Budak di kalangan umat Islam kemudian dibeli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah.
6. Orang yang berhutang: mereka yang berhutang tetapi tidak mampu melunasinya.
7. Fi Sabilillah: orang-orang yang dengan senang hati mengulurkan tangan dalam pengabdian kepada Allah SWT. Zakat diberikan kepada mereka untuk menutupi pengeluaran sehari-hari.
8. Ibnu Sabil: Orang-orang yang melakukan perjalanan dengan kurang efisien pada akhirnya akan kehabisan energi, sehingga lebih sulit bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka.¹²

¹² Ahmad Hudaifah, Bambang Tutuko, Sinerhi Pengelolaan Zakat di Inodminesia.

f. Syarat Zakat

Secara umum, untuk diwajibkan membayar zakat, seseorang atau suatu organisasi harus beragama Islam dan memenuhi syarat-syarat tambahan. Persyaratan zakat dipisahkan menjadi dua kelompok oleh Wahbah al-Zuhaili: prasyarat yang diwajibkan secara hukum dan kriteria wajib. Untuk wajib membayar zakat, seseorang harus:

1. Muslim, syarat utama berzakat harus Islam.
2. Merdeka, tidak diperbudak.
3. Baligh dan berakal.
4. Memiliki harta yang dikenakan wajib pajak, seperti surat berharga, barang dagangan, hasil pertanian, emas dan perak, hewan ternak.
5. Mencapai nishab.
6. Kepemilikan penuh, harta yang dikeluarkan milik pribadi bukan orang lain.
7. Cukup satu tahun (haul), zakat memiliki ketentuan waktu untuk dikeluarkan.
8. Hindari Hutang: Sekalipun hutang lunas sebelum mencapai nishab, Anda tetap harus mengeluarkan zakat jika sudah lunas.
9. Melebihi kebutuhan dasar, menurunkan kekayaan bersih, dan kurang dari kebutuhan dasar individu dan tanggungannya..

Syarat-syarat yang diperlukan untuk zakat yang sah adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat muzzaki (orang yang mengeluarkan zakat).
2. Penyerahan kepemilikan dari muzzaki ke mustahiq.

2. Zakat Produktif

Uang yang disumbangkan kepada masyarakat atau komunitas untuk dijadikan modal awal usaha disebut dengan zakat produktif. Uang ini akan digunakan untuk memajukan perusahaan mereka, yang pada akhirnya akan memungkinkan mereka untuk bertahan hidup.

Zakat produktif adalah salah satu bentuk pengelolaan zakat yang didasarkan pada prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan ekonomi.¹³ Dalam zakat produktif, dana zakat tidak hanya diberikan sebagai bantuan sekali pakai, namun

¹³ Juliani, Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian Pada Lembaga Keuangan Mikri Syariah Baitul Mal Aceh), Tadabbur: Jurnal Perdaban Islam 2 (2020): 312-32

digunakan untuk membantu orang yang kurang mampu untuk memulai usaha yang nantinya dapat memberikan manfaat untuk jangka panjang. Zakat dalam Islam harus diberikan kepada delapan kelompok yang memiliki hak untuk menerimanya. Zakat produktif dapat diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan ketrampilan, alat produksi, atau bantuan lain yang dapat membantu penerima zakat untuk mengembangkan usaha mereka yang berkelanjutan.¹⁴ Penerima zakat juga harus memenuhi kriteria sebagai mustahik dan memiliki potensi untuk memanfaatkan zakat untuk memajukan ekonomi mereka.

3. Center of Islamic Business and Economic Studies (CIBEST)

Irfan Syauqi Beik dan Arsyanti (2016) meneliti metode baru CIBEST Untuk mengukur kemiskinan dalam Islam, aspek material dan spiritual seimbang. Model CIBEST dikembangkan dengan pemikiran bahwa diperlukan suatu alat yang dapat mewakili kemiskinan dari sudut pandang ekonomi syariah, sesuai dengan pengertian Maqasid Sayariah, karena instrumen yang umum digunakan untuk mengukur kemiskinan hanya mengevaluasi kemiskinan materi. Namun kemiskinan spiritual merupakan salah satu bentuk kemiskinan yang memerlukan perhatian berbasis syariah. Mempertimbangkan gagasan ini, dibuat model CIBEST, yang dapat mengukur kemiskinan secara spiritual dan material.

Anggapan bahwa alat ukur kesejahteraan dan kemiskinan harus berperspektif spiritual dan material menjadi landasan bagi upaya menciptakan strategi kesejahteraan dan kemiskinan.¹⁵ Menetapkan tolak ukur kebutuhan material dan spiritual untuk menentukan apakah sebuah keluarga atau rumah tangga termasuk dalam kuadran sejahtera, miskin materi, miskin spiritual, atau kemiskinan absolut adalah salah satu isu utama dalam model CIBEST.

Dalam hal memenuhi kebutuhan materi, kebutuhan minimum suatu keluarga atau rumah tangga untuk memenuhi lima kategori kebutuhan dasar sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan disurvei untuk menentukan standar garis kemiskinan materi, yang juga dikenal sebagai nilai materi. (MV). Sementara itu, ada lima unsur yang berkontribusi terhadap

¹⁴ Rachmad Risqy and Orvala Nu, "Zakat Produktif Dan Penyaluran Zakat Dalam Perspektif Tafsir Al-Quran" 3, no. September (2023): 229–37.

¹⁵ Sauqi Beik and Islamisasi Ilmu Ekonomi, "Irfan 183 Sauqi Beik: Islamisasi Ilmu Ekonomi," *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2016): 183–204.

kebutuhan spiritual: lingkungan keluarga, zakat, puasa, shalat, dan lingkungan kebijakan pemerintah.

Kuadran CIBEST membantu mengatasi kondisi keluarga miskin sehingga rencana pembangunan yang cepat dapat dibuat untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Program pengentasan kemiskinan dimaksudkan untuk membantu rumah tangga di kuadran kedua dengan meningkatkan ketrampilan dan kemampuan mereka. Program dimaksudkan untuk membantu rumah tangga di kuadran ketiga dengan mendorong mereka untuk beragama dengan baik. Sebagai contoh, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk berzakat, mereka dididik mengenai zakat dan didorong untuk berzakat.

Untuk rumah tangga absolut, kuadran keempat mencakup peningkatan spiritual dan material serta peningkatan aspek ekonomi. Membangun integritas moral sangat penting untuk meletakkan dasar bagi keluarga yang sukses. Area tersulit untuk memulai sebuah keluarga adalah kuadran keempat.

4. Indeks Kemiskinan Islami : Model CIBEST

Indeks kemiskinan Islam menegaskan bahwa kesejahteraan seseorang di rumah mustahik dinilai baik secara spiritual maupun material. Ada tiga cara untuk memastikan bahan-bahan yang diperlukan:

- Penilaian bulanan terhadap kebutuhan dasar yang harus dipenuhi rumah tangga.
- Pendekatan BPS menghitung garis kemiskinan (GK) setiap rumah tangga setiap bulannya, bukan berdasarkan garis kemiskinan rumah tangga itu sendiri.
- Pelaksanaan zakat atau penerimaan zakat melalui penggunaan nishab adat.

Baik garis kemiskinan spiritual (SV) maupun garis kemiskinan material (MV) kini dikategorikan. Tujuan dari bagian kedua ini adalah untuk memastikan apakah seseorang dianggap kaya baik secara materi maupun spiritual.

Setelah melakukan kategorisasi, kita dapat menghitung indeks kemiskinan Islam, yang terdiri dari indeks kemiskinan absolut (Pa), indeks kemiskinan spiritual (Ps), indeks kemiskinan material (Pm), dan indeks kesejahteraan (W).

- Indeks kesejahteraan berusaha menggambarkan distribusi rumah tangga mustahik yang berada pada kuadran I atau rumah tangga sejahtera.

- b. Indeks kemiskinan material digunakan untuk mengetahui jumlah rumah tangga mustahik yang termasuk dalam kategori kemiskinan material pada kuadran II.
- c. Indeks kemiskinan spiritual digunakan untuk rumah tangga mustahik yang masuk dalam kuadran III atau disebut kelompok miskin spiritual.
- d. Indeks kemiskinan absolut digunakan untuk menggambarkan jumlah rumah tangga mustahik yang berada di kuadran IV atau termasuk dalam klasifikasi miskin spiritual.

Setiap keluarga dievaluasi secara spiritual dengan model CIBEST yang didasarkan pada lima faktor: kebijakan pemerintah, lingkungan keluarga, zakat dan infaq, puasa dan shalat. Kelima faktor ini bekerja sama untuk memberikan serangkaian persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam hal karakteristik spiritual. Ada cara untuk menentukan syarat minimal ditinjau dari unsur spiritual. Skor setiap variabel ditentukan melalui kuesioner, berkisar antara 1 sampai 5.

Terdapat beberapa penelitian relevan yang dapat dijadikan acuan dan penunjang penelitian ini, tergantung judul penelitian yang penulis pilih:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Solikhun dan Ida Hayu Dwimawati. (2023)	Dampak Program Zakat Produktif terhadap Penurunan Angka Kemiskinan di Masa Pandemi Menggunakan Model CIBEST.	Penelitian Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan zakat produktif dapat menutunkan jumlah kemiskinan selama pandemi COVID-19, baik kemiskinan

				material maupun spiritual, sehingga kehidupan rumah tangga miskin menjadi lebih baik.
2.	Santi Aryani dan Ach. Yasin. (2022)	Analisis Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan CIBEST.	Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif.	Setelah menerima bantuan zakat produktif, kondisi rumah tangga muastahik sebagian besar berada pada kondisi sejahtera, yaitu rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya dengan baik, dengan indeks kesejahteraan 0.073. ada oeningkatan sebesar 9% pada indeks kesejahteraan rumah tangga mustahik dan

				penurunan sebesar 9% pada indeks kemiskinan material.
3.	Rahmah Rafifah Abu dan Abdul Wahid Mongkito. (2023)	Peran Zakat Prodekatan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan dengan pendekatan Model CIBEST.	Penelitian Kualitatif deskriptif	Kelurga mustahik berubah sebelum dan setelah menerima zakat produktif. Di kuadran I, ada 22 rumah tangga, meningkat 14 rumah tangga sebelumnya. Dikuadran II, ada 6 keluarga dalam kategori miskin material, 8 keluarga dalam kategori kemiskinan absolut, dimana tidak memiliki rumah tangga, baik sebelum maupun sesudah menerima zakat produktif.

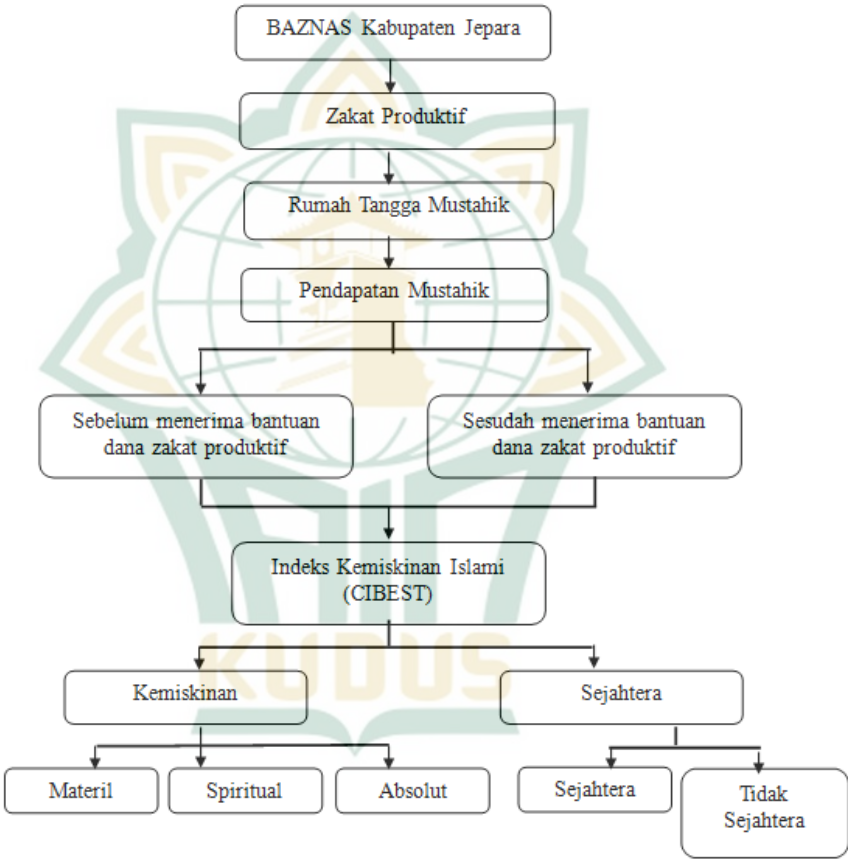
4.	Yusril Mahendra, Muslimin Kara dan Lince Bulutoding. (2021)	Tipologi Kemiskinan dengan Model CIBEST Quadran.	Penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif.	Dalam penelitian ini, rumah tangga yang termasuk dalam kuadran I (sejahtera), 67,5%, kuadran II (miskin material), 29.7%, kuadran III (miskin spiritual), 2,7%, dan kuadran IV (miskin absolut) tidak ditemukan.
5.	Neng Kamarni dan Yogi Saputra. (2021)	Penyaluran Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Kota Padang (Model CIBEST BAZNAS Kota Padang).	Metode deskriptif kuantitatif.	Indeks kesejahteraan naik 37,3%, sementara indeks kemiskinan material turun 4,9%, dan indeks kemiskinan absolut turun 1,5%.

Pendekatan analisis data penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya. Metodologi deskriptif kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini (Metode Campuran). Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kabupaten Jepara yang terletak di Jln. Ki Mangunsarkoro No 40 Kabupaten Jepara Panggang. Penelitian ini memadukan pendekatan kuantitatif (berfokus pada model CIBEST) dan metode kualitatif (menggunakan alat wawancara) berbeda

dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang hanya mengkaji ukuran-ukuran CIBEST. Tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan apakah keluarga mustahik benar-benar memenuhi syarat kesejahteraan.

B. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAZNAS Kabupaten Jepara sebagai kerangka utama, Zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik kemudian dikelola oleh para rumah tangga mustahik untuk meningkatkan pendapatan, Pendapatan tersebut kemudian penulis gunakan untuk menggambarkan bagaimana perubahan pendapatan rumah tangga mustahik baik sebelum maupun sesudah menerima zakat produktif.

Indeks Kemiskinan Islam (CIBEST), yang akan dikategorikan dalam model ini, kemudian digunakan untuk menguji pendapatan ini. Indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual, indeks kemiskinan absolut, dan indeks kesejahteraan merupakan indeks kategorisasi. Dalam indeks kesejahteraan kemudian di analisis lagi apakah rumah tangga mustahik sesuai dengan klasifikasi sebagai keluarga sejahtera atau tidak sejahtera.

